

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

17. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);

19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 5);

20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan hal-hal berikut ini, Bupati Sinjai memberikan izin operasional untuk permohonan Kepala Sekolah "SD NEGERI NO. 112 SATTULU" Nomor : 421.2/006/SD/112/2025, Tanggal 14 Februari 2025 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah;

2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/1039/Disdik, Tanggal 17 Februari 2025, Perihal Rekomendasi untuk Penerbitan Kembali Izin Operasional Penyelenggaraan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **1. Kepada : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar, Kepada :**

Nama lembaga : SD NEGERI NO. 112 SATTULU

Alamat Lembaga : Sattulu, Desa Pattongko, Kecamatan Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku selama Sekolah Dasar tersebut aktif menjalankan kegiatan sebagai lembaga pendidikan;

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai

Pada tanggal : 19 Februari 2025

a.n. BUPATI SINJAI

KEPALA DINAS

Penanaman modal & pelayanan terpadu satu pintu

Penanaman modal & pelayanan terpadu satu